ABSTRAK

Koperasi Millenium Dinamika Investama yang melakukan kegiatan usaha dibidang simpan pinjam, ritel dan multi jasa, menghimpun modal dengan cara melakukan perjanjian penyertaan investasi. Perjnajian ini telah diperpanjang beberapa kali pada akhirnya investor merasa dirugikan karena tidak mendapatkan bagi hasil seperti yang diperjanjikan. Skripsi ini memiliki dua rumusan masalah, yaitu: Bagaimana keabsahan Perjanjian Penyertaan Investasi yang dilakukan oleh Koperasi Millenium Dinamika Investama dan Investor? dan Bagaimana tanggung jawab direktur dan koperasi atas perjanjian penyertaan investasi yang dilakukan Koperasi Millenium Dinamika Investama dan investor?. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah normatif, yaitu menganalisi sebuah kasus dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konseptual dengan menambahkan wawancara bebas sebagai data pendukung. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa Perjanjian Penyertaan Investasi yang dilakukan oleh Koperasi Millenium Dinamika Investama tidak sah dikarenakan tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi serta peraturan pelaksananya dalam Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 11/Per/M.KUKM/IX/2015, selain itu perjanjian tersebut melanggar syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata. Serta pertanggungjawaban atas kasus tersebut tidak dapat ditanggungkan pada koperasi maupun direktur Koperasi Millenium Dinamika Investama akan tetapi ditanggungkan kepada pribadi Pihak I dikarenakan perjanjian penyertaan investasi yang dilakukan oleh Koperasi Millenium Dinamika Investama batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada sebelumnya.

Kata Kunci : Keabsahan Perjanjian, Penyertaan Investasi, Koperasi